



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN OLEH
SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL (Studi Putusan
3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, Jawa Barat)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

WELLY ANGRANI HUTAGALUNG
NIM 11000120120032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak
Homoseksual (Studi Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, Jawa
Barat)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

WELLY ANGRANI HUTAGALUNG

NIM 11000120120032

Tugas Akhir - Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak


Pembimbing I



Herni Widanarti, S.H., M.H

NIP. 196307081989032001

Pembimbing II



Islamiyah, S.Ag., M.SI., M.H.

NIP. 197107021999032001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DISEBABKAN OLEH
SALAH SATU PIHAK HOMOSEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
3714/PDT.G/2021/PA CIBINONG, JAWA BARAT)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

WELLY ANGRANI HUTAGALUNG

NIM 11000120120032

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua



HERNI WIDANARTI, S.H., M. H

NIP 196307081989032001

Anggota Penguji I




ISLAMIVATI, S. Ag., M/Sl., M.H

NIP 197107021999032001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Anggota Penguji II




MUHYIDIN, S. Ag., M. Ag., M.H.

NIP 197503092003121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP 198407092008121001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Februari 2023

Penulis,



Welly Angriani Hutagalung

NIM 11000120120032

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

(2 Chronicles 15:7)

“But as for you, be strong and don’t get discouraged, for you work will be rewarded”

Penulisan Hukum ini, Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Kedua orangtua, Anggiat Hutagalung dan Marisi

Monresta Sinaga,

adik-adik Penulis

yang selalu memberi cinta, kasih, dan doa serta

dukungan yang tidak ada habisnya.

Almamater Penulis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sahabat dan pembaca yang terkasih.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Homoseksual (Studi Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, Jawa Barat)**” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas terutama menambah wawasan dalam hal perceraian disebabkan salah satu pihak mempunyai kelainan seksual. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka Penulisan Hukum ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah andil dalam pembuatan skripsi ini:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. R.B. Sularto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis atas bantuan dan bimbingannya selama masa perkuliahan Penulis;

5. Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I, dengan kesabaran dan kelembutan hatinya telah membimbing, mengarahkan, memberikan nasihat, bahkan mengorbankan waktunya demi membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karena kebaikan beliau, penulis mendapatkan banyak ilmu dan pembelajaran yang sangat berharga;
6. Islamiyati, S.Ag., M.SI., M.H., selaku dosen pembimbing II Penulis yang telah memberikan arahan, masukan yang membangun bagi Penulis dan seringkali mengajak untuk berdiskusi agar penulis memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada Penulis serta banyak membantu selama masa studi Penulis;
8. Abdul Basir, S.Ag., S.H, selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Rizka Abdurahman, S.H., M.H., C.Med., CMLC., CCA, selaku Advokat dan Direktur OBH *Law and Justice* Semarang, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan pengambilan data dan bersedia meluangkan waktunya guna melakukan wawancara;
10. Teristimewa untuk Bapak Anggiat Hutagalung dan Ibu Marisi Monresta Sinaga, selaku Orang Tua penulis yang atas segala cinta, dukungan materil dan moril berupa kasih sayang, nasihat, motivasi serta doa yang tiada hentinya dalam

mengiringi setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

11. Yuningsi Sari, Trisy Gril Ayu, Deswita Ingin Marito, Veny Fretty Aulia, dan Angga Syah Putra Hutagalung, selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan penuh dan doa terbaik kepada penulis;
12. Ipda Silvester Rante Mas Pakurimba, S.Tr.K., selaku *support system* yang selalu membersamai penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
13. Teman-teman penulis Auriel, Eveghya, Lydia, Nancy, Rieke, Sintya, Yemia dan teman-teman UKM-F KDKS, UKM-F PMK dan UKM-F KRK, terimakasih telah mengukir cerita indah bagi penulis.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam skripsi masih jauh dari kata sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan didalamnya karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat Penulis harapkan sebagai masukan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan membacanya.

Semarang, 23 Februari 2024

Penulis,

Welly Angriani Hutagalung

NIM 11000120120032

ABSTRAK

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri. Namun dengan seiring berkembangnya masyarakat ada perceraian yang dikarenakan salah satu pihak homoseksual dan akibat dari hukum perceraian salah satunya ialah hak asuh pada anak itu sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini berupa *pertama*, dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual. *Kedua*, akibat hukum dari putusan Hakim terhadap perkara perceraian salah satu pihak homoseksual. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif secara deskriptif analisis yaitu analisis terhadap data sekunder terkait peraturan perundang-undangan. Dilakukan pendekatan kasus dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, disimpulkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian dengan alasan salah satu pihak homoseksual adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bagi yang diputus untuk bercerai maka akibat hukum yang harus ditanggung bagi para pihak adalah berupa pemberian hak asuh, pemenuhan nafkah, dan pembagian harta bersama. Diberikan pula saran agar terdapat peraturan lebih mengenai uraian perbuatan dalam alasan perceraian dan mengenai akibat hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: Perceraian, Homoseksual, Akibat Hukum.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan Penelitian	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Metode Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan	17
G. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	25
2. Tujuan Perkawinan	27
3. Dasar Hukum Perkawinan	28
4. Asas-Asas dalam Hukum Perkawinan	30
5. Akibat Hukum Perkawinan	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Perceraian.....	32
1. Pengertian Perceraian.....	32

2. Macam-Macam Perceraian.....	34
3. Alasan-Alasan Perceraian	36
4. Akibat Hukum Perceraian	37
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	40
2. Pertimbangan Putusan Hakim	41
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	42
D. Tinjauan Umum Mengenai Kelainan Seksual.....	43
1. Pengertian Homoseksual.....	44
2. Jenis-Jenis Homoseksual.....	45
3. Faktor Penyebab Homoseksual	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Akibat Salah Satu Pihak Homoseksual pada Kasus Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong	47
B. Akibat Hukum dari Putusan Hakim Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Salah Satu Pihak Homoseksual pada Kasus Nomor 0053/Pdt.G/2016/PA. Cibinong	84
BAB IV PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96